



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1558, 2021

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1183);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
3. Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
4. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang

- diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
 7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan,

dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

- (2) Kedudukan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
 - c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.

Pasal 4

- (1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Analis Investigasi dan Pengamanan

- Perdagangan;
- b. pengadaan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - c. pengembangan karier Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - d. pengembangan kompetensi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - e. penempatan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - f. promosi dan/atau mutasi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - g. uji kompetensi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - h. sistem informasi manajemen Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
 - i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - c. Kompetensi Teknis.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. kualifikasi pendidikan
 - b. jenis pelatihan
 - c. pengalaman kerja
 - d. pangkat; dan
 - e. ukuran kinerja jabatan.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:
 - a. penyelidikan tindakan dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan;
 - b. penanganan masalah pada hambatan perdagangan;
 - c. penanganan sengketa kebijakan perdagangan internasional;
 - d. penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang;
 - e. pendampingan hukum dalam perjanjian perdagangan internasional; dan
 - f. advokasi kebijakan bidang perdagangan.
- (2) Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintah bidang perdagangan;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 77 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN
 PENGAMANAN PERDAGANGAN

Nama Jabatan : JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
 Ahli Pertama
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Perdagangan
 Kode Jabatan : 3-10-44-00-00-006

JABATAN FUNGSIONAL PERTAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Kemampuan untuk melakukan identifikasi dan analisis bahan, data, informasi, maupun bukti dukung terkait penyelidikan penanganan tuduhan dumping/subsidi/tindakan pengamanan, penanganan sengketa perdagangan internasional, penguasaan substansi dan kawasan/negara bidang perdagangan, serta pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Leve 1	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1.Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 2.2.Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya; 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika

			organisasi.
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal dan bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	<p>2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.</p>
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, dan mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;</p> <p>2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.</p>
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelesaikan dan menjelaskan	2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan

		proses pelaksanaan tugas pemerintahan/ pelayanan publik secara transparan	secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap; 2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; 2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru; 2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/ proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain; 2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan; 2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;

			<p>2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;</p> <p>2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p>
B Sosial Kultural			
9. Perikat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2.1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2.2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2.3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			
10. Penyelidikan Tindakan Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan.	2	Mampu melakukan identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi	<p>2.1 Mampu melakukan validasi administratif atas permohonan penyelidikan anti dumping/anti subsidi/ Pengamanan Perdagangan;</p> <p>2.2 Mampu melakukan identifikasi data dan informasi dalam pra penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan dan paska penyelidikan anti dumping/anti subsidi/ pengamanan perdagangan; dan</p> <p>2.3 Mampu menyusun surat</p>

		administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan	pemberitahuan kepada pihak terkait dalam bahasa Indonesia dan asing.
11. Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan	2	Mampu menganalisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi /safegard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan	<p>2.1 Mampu menganalisis data dan informasi dokumen inisiasi/ petisi penyelidikan;</p> <p>2.2 Mampu menyajikan data dan informasi terkait penanganan masalah hambatan perdagangan;</p> <p>2.3 Mampu memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait penanganan masalah hambatan perdagangan;</p> <p>2.4 Mampu melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan;</p> <p>2.5 Mampu menyusun laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan; dan</p> <p>2.6 Menyusun konsep siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan.</p>
12. Penanganan Sengketa Kebijakan Perdagangan Internasional	2	Mampu menganalisis dan menyusun bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;</p> <p>2.2 Mampu menyusun rencana kerja penanganan sengketa perdagangan internasional;</p> <p>2.3 Mampu melakukan analisis sederhana terhadap permintaan konsultasi,</p>

			<p>pembentukan panel, pemberitahuan banding, panel kepatuhan, maupun arbitrase lainnya;</p> <p>2.4 Mampu mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional; dan</p> <p>2.5 Mampu menyusun laporan berkala terkait perkembangan penanganan sengketa perdagangan internasional.</p>
13. Penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang	2	Mampu menyiapkan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang	<p>2.1 Mampu mengklasifikasikan posisi dasar atau kepentingan politik dan hubungan luar negeri terkait substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang yang ditangani;</p> <p>2.2 Mampu memonitor dan menentukan potensi dan tantangan terkait substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang yang ditangani terhadap kepentingan ekonomi dan hubungan luar negeri; dan</p> <p>2.3 Mampu mengolah data dan informasi menjadi materi untuk ditelaah.</p>
14. Pendampingan Hukum dalam Perjanjian Perdagangan Internasional	2	Mampu melakukan analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pendampingan hukum perdagangan internasional;</p> <p>2.2 Mampu mengidentifikasi data dan informasi terkait permasalahan yang muncul dalam rangka pendampingan hukum bagi perjanjian perdagangan</p>

			internasional; 2.3 Mampu mengidentifikasi bukti pendukung terkait pendampingan hukum dalam perjanjian perdagangan internasional; 2.4 Mampu menganalisis <i>term of reference</i> atau <i>scoping paper</i> terkait perundingan/evaluasi perjanjian perdagangan internasional; dan 2.5 Mampu menganalisis dokumen terkait perjanjian perdagangan internasional.
15. Advokasi Kebijakan Bidang Perdagangan	2	Mampu melakukan advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan, melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring evaluasi advokasi kebijakan publik; 2.2 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan publik dengan presentasi yang efektif, menggunakan fitur dan alat bantu presentasi, sesuai tipe audiens serta strategi penyampaian pesan yang adekuat kepada para stakeholder sehingga dapat memahami serta menerapkan kebijakan; dan 2.3 Mampu mengidentifikasi mana kebutuhan meeting, memformulasikan agenda meeting dan mendesain merancang materi dan bahan, alat bantu, run down meeting serta minutes of meeting yang efektif.
III PERSYARATAN JABATAN			
Jenis Persyaratan	Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan	
		Mutlak	Pentin

		g			
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana/diplomat empat			
	2. Bidang Ilmu	a. Hukum, Ekonomi, atau Hubungan Internasional untuk pengangkatan pertama dari CPNS; dan b. Hukum, Ekonomi, Hubungan Internasional atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan bagi pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	-
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	-
	3. Fungsional	Pelatihan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama	-	✓	-
C. Pengalaman kerja	a. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar untuk calon PNS b. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling kurang 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.	✓	-	-	
D. Pangkat	Penata Muda, (III/a); Penata Muda Tk.I (III/b)				
E. Indikator Kinerja Jabatan	1. Kualitas pelaksanaan identifikasi data dan informasi untuk penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan. 2. Kualitas hasil identifikasi data dan informasi terkait kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan.				

Nama Jabatan : JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Perdagangan
 Kode Jabatan : 3-09-44-00-00-006

JABATAN FUNSIONAL MUDA			
I IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Kemampuan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan dan tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor, melakukan telaah dan pendampingan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional, menganalisis isu yang relevan terkait dengan penguasaan substansi dan kawasan/negara bidang perdagangan, melakukan kajian permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional, serta memberikan masukan substansi dan asistensi terhadap penyelidikan tindakan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan.		
II STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1.Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.2.Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.3.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1.Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal;

			<p>3.2.Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;</p> <p>3.3.Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p>
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/rumit/kompleks.	<p>3.1.Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/ rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3.2.Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3.3.Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks dan membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda serta membuat proposal yang rinci dan lengkap;</p>
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	<p>3.1.Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;</p> <p>3.2.Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;</p> <p>3.3.Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien</p>

			untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	<p>3.1.Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/ kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3.2.Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3.Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik dan membimbing	<p>3.1.Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3.2.Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan</p>

			<p>jujur dan melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3.Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan dan mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1.Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>3.2.Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>3.3.Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif dan menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1.Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;</p> <p>3.2.Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian.</p> <p>3.3.Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B. Sosial Kultural			

9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1.Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan;</p> <p>3.2.Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku dan mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>3.3.Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.</p>
C. Teknis			
10. Penyelidikan Tindakan Dumping, Subsidi, dan tindakan pengamanan	3	Mampu melakukan analisis data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTTP), menyusun masukan substansi, posisi, dan rekomendasi penyelidikan, dan melakukan asistensi penyelidikan	<p>3.1 Melakukan kegiatan asistensi terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalan/ tindakan pengamanan perdagangan;</p> <p>3.2 Mampu menganalisis data dan informasi terkait penyelidikan anti-dumping, subsidi dan tindakan pengamanan;</p> <p>3.3 Menganalisis tanggapan/ submisi atas laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTTP ;</p> <p>3.4 Mampu memberikan <i>advise</i>/masukan substantif terkait pelaksanaan penyelidikan.</p>
11. Penanganan Masalah Hambatan	3	Mampu melakukan analisis	3.1 Mampu menganalisis permasalahan dan kebijakan dari negara

Perdagangan		permasalahan dan tindak lanjut terhadap penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor	<p>mitra dagang yang berpotensi menghambat perdagangan;</p> <p>3.2 Mampu menyusun bahan koordinasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan;</p> <p>3.3 Mampu menyusun butir wicara (oral statement untuk pelaksanaan sidang (<i>hearing</i>/ konsultasi/ kegiatan verifikasi dengan otoritas negara mitra dagang;</p> <p>3.4 Mampu melakukan advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan;</p> <p>3.5 Mampu melakukan analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan.</p>
12. Penanganan Sengketa Kebijakan Perdagangan Internasional	3	Mampu melakukan analisis permasalahan, telaahan, penanganan, dan pendampingan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	<p>3.1 Mampu melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan permintaan konsultasi, pembentukan panel, pemberitahuan banding, panel kepatuhan, maupun arbitrase lainnya;</p> <p>3.2 Mampu melakukan analisis terhadap penanganan sengketa perdagangan internasional dalam bentuk putusan awal (<i>preliminary ruling</i>) dan laporan sementara (<i>interim report</i>);</p> <p>3.3 Mampu menyusun jawaban/ tanggapan atas permintaan konsultasi, pembentukan panel,</p>

			<p> pemberitahuan banding, panel kepatuhan, maupun arbitrase lainnya;</p> <p>3.4 Mampu melakukan pendampingan hukum pada kegiatan konsultasi/ <i>Panel Hearing/ Apellate Body (AB) Hearing/ Compliance Panel Hearing/ Arbitrase</i> lainnya;</p> <p>3.5 Mampu melakukan kajian atas permasalahan hukum yang terkait dengan penanganan sengketa perdagangan internasional dalam rangka memberikan rekomendasi Langkah-langkah tindak lanjut kepada pihak yang berwenang.</p>
13. Penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang	3	Mampu menyusun analisis terkait isu yang relevan.	<p>3.1 Mampu menelaah materi dengan mengkorelasikan hubungan sebab akibat;</p> <p>3.2 Mampu merumuskan hasil korelasi secara logis dengan mempertimbangkan faktor pro dan kontra serta kekuatan dan kelemahan suatu argumentasi;</p> <p>3.3 Mampu menganalisis arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia pada substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang yang ditangani.</p>
14. Pendampingan Hukum dalam Perjanjian Perdagangan	3	Mampu melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan	3.1 Mampu melakukan analisis terhadap permasalahan hukum terkait perjanjian

Internasional		hukum perjanjian perdagangan internasional	<p>perdagangan internasional;</p> <p>3.2 Mampu melakukan kajian hukum (<i>legal scrubbing</i>) atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional;</p> <p>3.3 Mampu memberikan pendampingan hukum pada pertemuan/sidang/konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;</p> <p>3.4 Mampu melakukan kajian atas permasalahan hukum yang terkait dengan perjanjian perdagangan internasional dalam rangka memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang.</p>
15. Advokasi Kebijakan Bidang Perdagangan	3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan publik	<p>3.1 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi stakeholder dalam menerapkan kebijakan, serta mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki stakeholder;</p> <p>3.2 Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi dengan target dan waktu yang terukur</p>

			<p>dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan;</p> <p>3.3 Mampu mengantarkan sebuah sesi presentasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan alat bantu dan strategi presentasi yang cukup sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik ke audien, mampu mengendalikan diri dalam berurusan dengan kondisi dan audiens yang sulit dan mampu menguasai jalannya sesi presentasi sesuai dengan alokasi materi dan waktu yang telah ditetapkan;</p> <p>3.4 Mampu mengontrol jalannya meeting dengan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dengan menjalankan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, menggunakan alat bantu yang disediakan, serta sesuai dengan run down acara, mampu mengendalikan meeting dalam kondisi yang sulit dan mengatasi peserta rapat yang tidak koordinatif dan mampu untuk mengarahkan dan mencapai kata sepakat antar anggota meeting.</p>
<p>III PERSYARATAN JABATAN</p>			

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana/diplomat empat			
	2. Bidang Ilmu	Hukum/Ekonomi/Hubungan Internasional atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	-
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	-
	3. Fungsional	Pelatihan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda	-	✓	-
D. Pengalaman kerja	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling kurang 2 (dua) tahun.		✓	-	-
D. Pangkat		Penata, (III/c); Penata Tk. 1 (III/d).			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Kualitas pelaksanaan analisa data dan informasi untuk penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan. 2. Kualitas hasil analisa data dan informasi terkait kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan.			

Nama Jabatan : JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya

Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional

Urusan Pemerintah : Perdagangan

Kode Jabatan : 3-08-44-00-00-006

JABATAN FUNSIONAL MADYA			
I IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Kemampuan untuk menyusun opini hukum, rekomendasi, dan hasil evaluasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan, penanganan sengketa perdagangan internasional, penyelidikan tindakan BMAD/BMI/BMTP, penguasaan substansi dan kawasan/negara bidang perdagangan, serta pendampingan hukum perjanjian perdagangan internasional.		
II STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.	<p>4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;</p> <p>4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya;</p> <p>4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada risiko.</p>
2. Kerja Sama	4	Membangun komitmen tim dan sinergi.	<p>4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;</p> <p>4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit</p>

			<p>kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan/semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.</p>
3. Komunikasi	4	<p>Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>	<p>4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama, berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;</p> <p>4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;</p> <p>4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.</p>
4. Orientasi pada hasil	4	<p>Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.</p>	<p>4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;</p> <p>4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;</p>

			4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.
5. Pelayanan publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	<p>4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;</p> <p>4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/partai politik;</p> <p>4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok.</p>

6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.	<p>4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan/pengembangan kompetensi dan karier;</p> <p>4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;</p> <p>4.3. Mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.</p>
7. Mengelola perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja.	<p>4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;</p> <p>4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;</p> <p>4.3. Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.</p>
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, mitigasi risiko.	<p>4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/ seluruh fungsi dalam organisasi;</p> <p>4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang</p>

			berdampak pada pihak lain; 4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko).
B. Sosial Kultural			
9. Perikat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi	4.1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat; 4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi; 4.3. Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik.
C. Teknis			
10. Penyelidikan Tindakan Dumping, Subsidi, dan tindakan pengamanan	4	Mampu menyusun rekomendasi tindakan BMAD, BMI, BMT, memimpin pelaksanaan penyelidikan, dan menyusun	4.1 Mampu memberi masukan posisi Indonesia pada forum komite WTO dan forum internasional lainnya; 4.2 Mampu Menyusun notifikasi penyelidikan 4.3 Mampu membuat surat

		notifikasi dan masukan pendapat substantive pada forum Internasional	rekomendasi kebijakan terkait peneraan tindakan BMAD/BMI/BMTP 4.4 Mampu memimpin pelaksanaan tugas penyelidikan anti-dumping, subsidi dan tindakan pengamanan.
11. Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan	4	Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah hambatan perdagangan dan melakukan pendampingan terhadap perusahaan dalam kegiatan verifikasi oleh otoritas negara mitra dagang	4.1 Mampu merancang strategi penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor; 4.2 Mampu melakukan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan; 4.3 Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pada pemangku kepentingan terkait penanganan masalah hambatan perdagangan; 4.4 Mampu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan masalah hambatan perdagangan.
12. Penanganan Sengketa Kebijakan Perdagangan Internasional	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional dan menetapkan opini hukum/ rekomendasi dalam rangka penyelesaian sengketa perdagangan internasional	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional dalam rangka mengantisipasi dampak hukum yang ditimbulkan terkait penanganan sengketa perdagangan internasional; 4.2 Mampu menyusun <i>written submission</i> maupun <i>oral statement</i> dalam rangka penanganan sengketa perdagangan internasional; 4.3 Mampu menyusun opini hukum terkait

			<p>penyelesaian sengketa perdagangan internasional;</p> <p>4.4 Mampu menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional.</p>
13. Penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang	4	Mampu melakukan harmonisasi substansi terkait isu yang relevan.	<p>4.1 Mampu memberikan pertimbangan hubungan sebab akibat yang lebih kompleks dalam merumuskan materi terkait substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang yang ditangani;</p> <p>4.2 Mampu menyertakan dan memperjelas sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya hasil analisis;</p> <p>4.3 Mampu merumuskan hasil observasi, isu dan ide yang kompleks menjadi hasil analisis yang mudah dimengerti.</p>
14. Pendampingan Hukum dalam Perjanjian Perdagangan Internasional	4	Mampu melakukan analisis terhadap dampak hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perdagangan internasional serta menyusun opini hukum/rekomendasi yang sesuai dalam rangka pemberian pendampingan hukum pada perundingan perdagangan internasional	<p>4.1 Mampu melakukan analisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;</p> <p>4.2 Mampu menyusun opini hukum terkait perumusan legal text dan non legal text serta menyusun opini hukum terkait implementasi dan kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan internasional;</p> <p>4.3 Mampu menyusun analisis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan hasil rapat dengar</p>

			<p>pendapat di berbagai forum;</p> <p>4.4 Mampu menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional dan memberikan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional.</p>
15. Advokasi Kebijakan Bidang Perdagangan	4	Mampu mengembangkan strategi, teknik, metode advokasi yang efektif, serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi	<p>4.1 Mampu memberdayakan stakeholder untuk mengembangkan strategi advokasi yang tepat untuk diri mereka sendiri, mengidentifikasi hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam penerapan kebijakan serta menemukan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan;</p> <p>4.2 Mampu mengevaluasi strategi komunikasi yang telah dilaksanakan dan menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi atau mencapai target-target yang lebih tinggi atau menghadapi situasi yang lebih sulit;</p> <p>4.3 Mampu mengevaluasi diri sendiri dan orang lain dalam menjalankan suatu sesi presentasi dan menyediakan masukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan menjadi tutor yang baik dalam membimbing orang lain menguasai teknik presentasi yang efektif dan efisien;</p> <p>4.4 Mampu untuk</p>

			mengevaluasi jalannya suatu meeting serta menyusun suatu strategi serta intervensi untuk mengoptimalkan meeting selanjutnya.		
III PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana/diploma empat			
	2. Bidang Ilmu	Hukum/Ekonomi/Hubungan Internasional atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	-
	3. Fungsional	Pelatihan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya	-	✓	-
C. Pengalaman kerja	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling kurang 2 (dua) tahun.		✓	-	-
D. Pangkat		Pembina (IV/a); Pembina Tk.I (IV/b); Pembina Utama Muda (IV/c)			
E. Indikator Kinerja Jabatan		1. Kualitas hasil penyelidikan/pembelaan/advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan 2. Kualitas hasil rekomendasi kebijakan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan			

Nama Jabatan : JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
 Urusan Pemerintah : Perdagangan
 Kode Jabatan : 3-07-44-00-00-006

JABATAN FUNGSIONAL UTAMA			
I IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Kemampuan untuk menyusun metode strategis dan merancang rekomendasi, pendapat, maupun kebijakan terkait penanganan masalah hambatan perdagangan, penanganan sengketa perdagangan internasional, penguasaan substansi dan kawasan/negara bidang perdagangan, penyelidikan BMAD, BMI, dan BMTP, serta pendampingan hukum perjanjian perdagangan di forum internasional.		
II STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1 Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya; 5.2 Menjadi "role model" / keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional; 5.3 Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerja Sama	5	Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi	5.1 Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma/etos/ nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi dan meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi; 5.2 Secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku

			<p>kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi;</p> <p>5.3 Membangun konsensus untuk menggabungkan sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara.</p>
3. Komunikasi	5	Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja.	<p>5.1 Menghilangkan hambatan komunikasi dan mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional;</p> <p>5.2 Menggunakan saluran komunikasi formal dan non formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional;</p> <p>5.3 Menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional;</p>
4. Orientasi pada hasil	5	Meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi.	<p>5.1 Memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional;</p> <p>5.2 Memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi/nasional;</p> <p>5.3 Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional.</p>
5. Pelayanan publik	5	Mampu memastikan kebijakan-kebijakan pelayanan	<p>5.1 Mampu menciptakan kebijakan pelayanan publik yang terselenggaranya pelayanan publik yang</p>

		publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik	objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 5.2 Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional; 5.3 Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ kelompok/partai politik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	5	Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil.	5.1 Menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan ditingkat instansi; 5.2 Merekomendasikan/ memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkann kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi; 5.3 Secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.
7. Mengelola perubahan	5	Memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku	5.1 Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional;

		kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi/nasional	<p>5.2 Menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan;</p> <p>5.3 Secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	5	Menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/strategis, berdampak nasional.	<p>5.1 Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang;</p> <p>5.2 Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi/nasional;</p> <p>5.3 Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	<p>5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri;</p> <p>5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang;</p> <p>5.3 Mampu membuat kebijakan yang</p>

			mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.
C. Teknis			
10. Penyelidikan Tindakan Dumping, Subsidi, dan tindakan pengamanan	5	Mampu merumuskan kebijakan dan memutuskan penerapan atau penolakan terkait BMAD, BMI, BMTF berdasarkan kepentingan nasional (national interest)	5.4 Mampu merumuskan kebijakan-kebijakan terkait penerapan tindakan anti-dumping, subsidi dan tindakan pengamanan yang menjamin usaha Pemerintah Indonesia dalam perlindungan dan pengamanan perdagangan nasional; 5.5 Mampu menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan terkait penerapan tindakan anti-dumping, subsidi dan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan; 5.6 Mampu mengembangkan metode penyelidikan terkait penerapan tindakan anti-dumping, subsidi dan tindakan pengamanan.
11. Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan	5	Mampu melakukan telaahan strategis dan supervisi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan	5.1 Mampu melakukan telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan; 5.2 Mampu melakukan supervisi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan; 5.3 Mampu mengembangkan strategi penanganan masalah hambatan perdagangan; 5.4 Mampu menyediakan dukungan secara berkesinambungan kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan strategi penanganan masalah hambatan perdagangan.

12. Penanganan Sengketa Kebijakan Perdagangan Internasional	5	Mampu merumuskan dan menyampaikan pendapat serta rekomendasi strategis terkait penanganan sengketa perdagangan internasional	<p>5.1 Mampu merancang solusi dan strategi penyelesaian masalah dalam rangka penanganan sengketa perdagangan internasional;</p> <p>5.2 Mampu merumuskan pendapat/rekomendasi strategis terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;</p> <p>5.3 Mampu melakukan kajian ulang terhadap penanganan sengketa perdagangan internasional;</p> <p>5.4 Mampu menciptakan harmonisasi antar berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan sengketa perdagangan internasional;</p> <p>5.5 Mampu melakukan supervisi pada pertemuan/sidang/konferensi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional.</p>
13. Penguasaan Substansi Bidang Perdagangan di Kawasan Atau Negara Mitra Dagang	5	Mampu memberikan perspektif strategis terkait isu yang relevan.	<p>5.1 Mampu mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai ketepatan dan kelengkapan hasil analisis;</p> <p>5.2 Mampu mengkombinasikan pendekatan inter-multidisipliner dalam hasil analisis;</p> <p>5.3 Mampu melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.</p>
14. Pendampingan Hukum dalam Perjanjian Perdagangan Internasional	5	Mampu merumuskan dan menyampaikan pendapat/opini hukum/rekomendasi strategis terkait perjanjian perdagangan internasional	<p>5.1 Mampu melakukan telaah dan kajian terhadap perjanjian perdagangan internasional dalam rangka memberikan pendampingan hukum;</p> <p>5.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap perjanjian perdagangan internasional yang ada dalam rangka memberikan masukan bagi pelaksanaan</p>

		dalam rangka pemberian pendampingan hukum di forum internasional.	pendampingan hukum; 5.3 Mampu merumuskan rekomendasi strategis terkait penanganan permasalahan perjanjian perdagangan internasional; 5.4 Mampu menyampaikan pendapat/opini hukum/rekomendasi strategis dalam rangka pendampingan hukum pada pertemuan/sidang/konferensi/legal scrubbing yang terkait dengan perjanjian perdagangan di forum internasional.		
15. Advokasi Kebijakan Bidang Perdagangan	5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, teknik metode advokasi kebijakan publik; 5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi implementasi Kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi (komplementer) dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam pelaksanaan advokasi kebijakan.		
III PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	Minimal sarjana/diploma empat			
	2. Bidang Ilmu	Hukum/ Ekonomi/ Hubungan Internasional atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan			
B. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan	-	-	✓

		jabatan			
	2. Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	✓	-
	3. Fungsional	Pelatihan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama	-	✓	-
D. Pengalaman kerja	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling kurang 2 (dua) tahun.		✓	-	-
D. Pangkat	Pembina Utama Madya (IV/d); Pembina Utama (IV/e).				
E. Indikator Kinerja Jabatan	3. Kualitas hasil kebijakan strategis dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan 4. Kualitas kebijakan strategis dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.				

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO